

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DARI
PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

Isma Wardatus Sholehah

NIM: 1810111007

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2022

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Isma Wardatus Sholehah

NIM : 1810111007

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum Anak Dari Perkawinan
Siri Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan
sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 8 April 2022

Dosen Pembimbing


Muh Iman, S.H., M.H

NIP: 19650811 199003 1 001

PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DARI
PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 16 April 2022
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,



Manan Suhadi, S.H., M.H
Ketua



Yunita Reykasari, S.H., M.H
Sekretaris



Muh Iman S.H., M.H
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,




H. Suyarna, S.H., M.Hum.
NPK : 1961010418809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isma Wardatus Sholehah

NIM : 1810111007

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan saya sendiri, saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Mei 2022
Yang Membuat Pernyataan



Isma Wardatus Sholehah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” tepat waktu.

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Jember.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil sehingga Skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak H. Suyatna S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Muh Iman S.H., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi.
3. Bapak Manan Suhadi S.H., M.H. Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
4. Ibu Yunita Reykasari S.H., M.H. Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Untuk Umi saya Marfu'ah serta Bapak Moch Sholehudin, kakak saya Murfiasih dan Siti Komariah, Edi santoso, Junaidi, dan adik saya Fendi

Prayoga, Lova Dia, Hasbi Afandi, Beril Hafizan yang sangat saya cintai dan saya sayangi, terimakasih atas Do'a dan ketulusan, kesabaran, cinta dan kasih sayang serta pengorbanannya sampai saat ini, dengan dukungannya saya bisa menempuh dan menyelesaikan studi dan juga S-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember hingga dapat meraih gelar Sarjana Hukum.

7. Terimakasih untuk abang Firman Sahroni dan ibu Liswatiningsih, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, do'a, waktu, pikiran, dan kasih sayang kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat saya Syarifatul Ikrimah, Anisa Nur Ajibah, Febi Tartila, Rahmatul Ummah, Masitoh Budi, Amzad Balqis, Riska Agustiningsih, Maria Ulfa, Ayu safitri, Luluk Budi dan Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 dan teman-teman KKN Firman, Rofik, Diana, Ana, Novi, Pipit, Rika, Fadila. Terima kasih atas semangat, bantuan, ketulusan dan kesabaran menemani dalam suka dan duka serta motivasinya selama saya menjadi mahasiswa.
9. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dalam penulisan ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan baik berupa kritikan dan saran yang sifatnya membangun

demi penyempurnaan penulisan skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Jember, 19 Mei 2022

Penulis



MOTTO

“Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina, maka akad nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menyetubuhi istrinya selama masa kehamilan”

(Syeh M. Nawawi Banten dalam karyanya, Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib)¹

“Jadikanlah masa depanmu sebagai kebahagiaan orang tuamu”



¹ <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-menikahi-perempuan-hamil-di-luar-nikah-utEgm> diakses pada tanggal 5 Agustus 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN MOTTO.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Metode Pendekatan.....	7
1.5.2 Jenis Penelitian.....	8
1.5.3 Sumber Data.....	9
1.5.4 Teknik Pengambilan Data.....	9
1.5.5 Teknik dan Prosedur Analisis Data.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	13
2.1.3 Pengertian Perkawinan Siri.....	14

2.1.4	Syarat Sahnya Perkawinan	17
2.1.5	Pentingnya Isbat Nikah	19
2.1.6	Pengertian Anak.....	21
2.1.7	Status Hukum Anak Menurut Hukum Islam	22
2.1.8	Macam-macam Anak Dalam Kopilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	26
2.1.9	Dampak Dari Perkawinan Siri Terhadap Anak	28
2.1.10	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN		32
3.1	Status Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	32
3.2	Akibat Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri	36
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....		39
4.1	Kesimpulan	39
4.2	Saran-saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		